

Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM

Muhammad Syafiqurrahman^{a*}, Agus Budiattanto^b, Anis Widjajanto^c, Anas Wibawa^d,
Doddy Setyawan^e, Rizky Akbar Anwar^f

^aFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, msyafiqurrahman13@gmail.com, Indonesia

^{b,c,d,e,f}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Abstract. This study analyzes the influence of Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, which is the government's efforts in improving the economy of Indonesia through the Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs). Some of the conclusion obtained from this study is that Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 has positive effect on the survey of MSMEs, the implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 regarding the determination of 1% of gross assist MSMEs in improving their income and capital. First, the MSMEs business operators assign profits to their business of 10-50% of gross, so 1% is not burdensome for businesses. The second conclusion is Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 has positive effect on MSME tax compliance in paying taxes. Application of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 brings ease and simplification of tax calculations taxpayer, so the taxpayer MSMEs increasingly easy to calculate and pay their taxes.

Keywords: PP Nomor 46 Tahun 2013, omzet, micro-small and medium enterprises (MSMEs)

Pendahuluan

Wacana untuk meningkatkan kondisi perekonomian negara Indonesia sudah sering disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Sudaryanto, Ragimun, dan Wijayanti, 2012). UKM merupakan salah satu fenomena yang berkesinambungan di dalam fondasi perekonomian Indonesia. UKM juga memiliki peran penting dalam proses percepatan ekonomi dan untuk itu upaya pengembangan UKM sebagai sektor yang sangat penting dalam perekonomian negara perlu dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran negara

menjadi penting bagi mereka untuk dapat bersaing di pasar global (Irdyanti, 2012).

Banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan sektor UMKM. Kebijakan-kebijakan yang ada ini perlu direvitalisasi agar diorientasikan untuk mendorong pengembangan UMKM di era ACFTA. Strategi-strategi penguatan UMKM dalam menghadapi ACFTA perlu diarahkan agar produk-produk UMKM di Indonesia memiliki daya saing untuk bersaing di pasar internasional (Suyatna, 2010).

Tanggal 1 Juli 2013 secara resmi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan. Peraturan Pemerintah ini terbit pada tanggal 12 Juni 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha

*Corresponding author. E-mail: msyafiqurrahman13@gmail.com

Kecil Mikro. Terdapat pro dan kontra mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, salah satunya yang terdapat pada penelitian Setyaningsih dan Ridwan (2013) menyimpulkan bahwa pelaku UMKM terbebani dan meragukan manfaat pajak PP Nomor 46 Tahun 2013. Pada penelitian Kharisma, Anggraini, Arundhati (2014), PP Nomor 46 Tahun 2013 dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha. Masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1% dari omzet dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM. Omzet belum tentu untung. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak pula, hal ini akan memberatkan para wajib pajak UMKM (Susilo dan Sirajuddin, 2014).

Di sisi lain, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 justru meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan perpajakan di sektor UMKM juga merupakan hal yang ingin dicapai pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan perpajakan (Resnyiar, 2014). Menurut Nashrudin, Bashori dan Elia (2014) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menganalisis kembali penelitian-penelitian terdahulu tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46. Ketika pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM, justru pemerintah juga menghambat upaya mereka tersebut dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut berpotensi menghambat kelangsungan para pelaku usaha UMKM dan juga dikhawatirkan mempersulit para pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dalam rangka membantu upaya pemerintah meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kajian Literatur

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Peraturan Pemerintah mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Indikator Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Indikator yang digunakan untuk mengukur dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut (Reraton, 2014):

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berperan dalam penyelenggaraan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berguna bagi masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berperan dalam bentuk subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berperan dalam bentuk pembangunan infrastruktur penunjang kebutuhan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Sakur, 2011).

Indikator Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dari segmen UMKM, indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan perusahaan adalah sebagai berikut (Sugiarto, 2001 dalam Sakur 2011):

1. Peningkatan volume produk
2. Peningkatan nilai tambah produk
3. Peningkatan jumlah tenaga kerja
4. Diversifikasi usaha
5. Perluasan pasar
6. Peningkatan jumlah penjualan
7. Peningkatan modal.

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut (Setyaningsih dan Ridwan, 2013):

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Fitriah, 2011):

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan.
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar penghasilan.

Indikator ini juga diperkuat oleh penelitian Susmiatun dan Kusumiyanto (2014) yang mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga pernah ditulis oleh beberapa penelitian sebelumnya dan telah dianalisa dalam berbagai macam perspektif.

Pada beberapa penelitian lain, Corry (2014) mengukur penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 dari pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM. Pohan (2014) menganalisis degradasi fungsional norma perhitungan penghasilan neto yang berdampak pada ketidakadilan pajak sebagai implikasi dari Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan

dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan. Meskipun demikian, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebabkan mayoritas para pelaku UMKM merugi karena pengusaha UMKM kelas bawah semakin terjerjit usaha dan pendapatannya. Pada penelitian Kharisma et al (2014) menganalisis kelangsungan pelaku usaha UMKM dari dampak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

H1: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM

Penelitian sebelumnya mengenai studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM oleh Furi (2014) menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 meningkatkan penerimaan pajak UMKM dan menguntungkan usaha menengah, tetapi justru merugikan usaha mikro. Titik dan Ahmad (2013) menyimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM terbebani dan meragukan manfaat pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada analisis persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi membayar pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Nashrudin, Bashori dan Elia (2014) menganalisa pengaruh persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM dan persepsi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berbanding lurus terhadap kepatuhan UMKM.

H2: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Metode Penelitian

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan kelangsungan UMKM dan kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sampel penelitian ini berjumlah 47 Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dari pelaku usaha UMKM yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang memenuhi karakteristik Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Surakarta melalui kuesioner maupun wawancara langsung. Kuesioner diadopsi dari Fitriah (2011), Reraton (2014), dan Sakur (2011) sesuai dengan pokok bahasan masing-masing. Terdapat 3 pokok bahasan, yaitu manfaat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, keberlangsungan UMKM, dan kepatuhan perpajakan. Pertanyaan pada kuesioner berjumlah 15.

Teknik Analisis Data

Jenis dan sumber data dari hasil kuesioner pada penelitian ini di uji dengan menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas untuk mengukur kelayakan dan konsistensi kuesioner. Selanjutnya, uji asumsi klasik diukur menggunakan uji normalitas dengan teknik pengujian *Kolmogorov-Smirnov*, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. Analisis regresi berganda diukur dengan menghitung koefisien determinasi (R^2), uji statistik F dan uji statistik t.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan penelitian ini adalah *Pearson Moment Product*. Item dinyatakan valid apabila skor lebih besar dari *critical value* sebesar 0,3. Hasil uji validitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Uji Validitas PP Nomor 46 Tahun 2013

Variabel Penelitian	Nilai r	Probab.	Keterangan
MP1	0,619**	0,000	Valid
MP2	0,679**	0,000	Valid
MP3	0,705**	0,000	Valid
MP4	0,618**	0,000	Valid

Sumber: Olah data (2015)

Tabel 2
Tabel Uji Validitas Keberlangsungan UMKM

Variabel Penelitian	Nilai r	Probab.	Keterangan
KU1	0,355**	0,000	Valid
KU2	0,416**	0,000	Valid
KU3	0,416**	0,000	Valid
KU4	0,453**	0,000	Valid
KU5	0,390**	0,000	Valid
KU6	0,422**	0,000	Valid
KU7	0,402**	0,000	Valid

Sumber: Olah data (2015)

Tabel 3
Tabel Uji Validitas Kepatuhan WP UMKM

Variabel Penelitian	Nilai r	Probab.	Keterangan
KP1	0,747**	0,000	Valid
KP2	0,841**	0,000	Valid
KP3	0,808**	0,000	Valid
KP4	0,803**	0,000	Valid

Sumber: Olah data (2015)

Berdasarkan hasil uji validitas, kolerasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan pada penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* dengan menggunakan *SPSS for windows 20*. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of item
PP 46 Tahun 2013	0.756	4
Keberlangsungan UMKM	0.609	7
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.814	4

Sumber: Olah data (2015)

Koefisien *Alpha Cronbach* yang mendekati 1 menandakan tingkat reliabilitas konsistensi internal tinggi, koefisien *Alpha Cronbach* yang kurang dari 0,60 menandakan reliabilitas yang buruk. Reliabilitas yang diterima adalah antara 0,60-0,75 dan reliabilitas yang baik melebihi 0,80. Variabel Peraturan Pemerintah Tahun 2013 keberlangsungan UMKM, dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan bahwa alat ukur memenuhi syarat reliabilitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan teknik pengujian *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas dengan menggunakan teknik pengujian *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut:

Tabel 5
 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Variabel Independen: PP 46 Tahun 2013

Variabel Dependen	N	Asymp. Sig. (2-tailed)
Keberlangsungan UMKM	47	0,139
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	47	0,432

Sumber: Olah data (2015)

Model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan lebih dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam pengujian ini telah berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara melihat grafik *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada pola yang jelas dalam grafik tersebut dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10, maka tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6
 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel Independen: PP 46 Tahun 2013

Variabel Dependen	Tolerance	VIF
Keberlangsungan UMKM	1,000	1,000
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1,000	1,000

Sumber: Olah data (2015)

Hasil analisis dari model regresi menunjukkan *tolerance value* lebih dari 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga setiap variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut adalah hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 7
 Tabel Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Dev.	N
MP1	47	2,00	4,00	2,5319	,54578
MP2	47	2,00	4,00	2,3404	,56247
MP3	47	2,00	4,00	2,3191	,55585
MP4	47	2,00	4,00	2,4681	,54578
KU1	47	2,00	4,00	3,4043	,53810
KU2	47	3,00	4,00	3,4681	,50437
KU3	47	3,00	4,00	3,4681	,50437
KU4	47	3,00	4,00	3,5319	,50437
KU5	47	2,00	5,00	3,5319	,62035
KU6	47	2,00	4,00	3,4043	,64806
KU7	47	2,00	4,00	3,4043	,57708
KP1	47	2,00	4,00	3,0851	,45825
KP2	47	2,00	4,00	3,0851	,74687
KP3	47	2,00	4,00	3,0000	,62554
KP4	47	2,00	4,00	3,0426	,62406
Valid-N	47				

Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa sampel dalam penelitian ini berjumlah 47, nilai minimum 2,00, dan nilai maksimum 5,00. Standar deviasi menunjukkan nilai di bawah nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini tidak beragam.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 dalam mempengaruhi keberlangsungan UMKM, serta mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Model regresi pertama adalah pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap keberlangsungan UMKM, sedangkan model regresi kedua adalah pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

$$KU = \alpha + MP + e, \text{ dan}$$

$$KP = \alpha + MP + e$$

Keterangan:

α = Konstanta

KU = Keberlangsungan UMKM

KP = Kepatuhan Wajib Pajak

MP = PP No.46 Tahun 2013

e = Error

Hasil regresi model pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Model Pertama

Variabel Independen: PP 46 Tahun 2013
Variabel Dependen: Keberlangsungan UMKM

Standardized Coefficients	Sig t	Adjusted R Square	Sig. F
0,325	0,026	0,086	0,026

Sumber: Olah data (2015)

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi model pertama, uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,086 atau 8,6% yang menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 mampu mempengaruhi keberlangsungan UMKM sebesar 8,6 %, sedangkan sisanya yaitu 91,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain Peraturan Pemerintah Tahun 2013. Pada uji signifikansi parameter individual dan uji signifikansi simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,026, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut berarti hipotesis pertama (H1) didukung secara statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif pada kelangsungan UMKM.

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Model Kedua

Variabel Independen: PP 46 Tahun 2013
Variabel Dependen: Kepatuhan WP UMKM

Standardized Coefficients	Sig t	Adjusted R Square	Sig. F
0,337	0,021	0,094	0,021

Sumber: Olah data (2015)

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi model kedua, uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,094 atau 9,4% yang menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 9,4 %, sedangkan sisanya yaitu 90,6% dipengaruhi oleh variabel lain selain Peraturan Pemerintah Tahun 2013. Pada uji signifikansi parameter individual dan uji signifikansi simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,021, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut berarti hipotesis kedua (H2) didukung secara statistik, Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Keberlangsungan UMKM

Berdasarkan hasil regresi model pertama, terdapat pengaruh positif Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 terhadap keberlangsungan UMKM dan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 yang hanya mampu mempengaruhi keberlangsungan UMKM sebesar 8,6%. Hasil ini menolak hasil temuan Furi (2014) yang mengatakan PP No. 46 Tahun 2013 merugikan Usaha Mikro dan Menguntungkan Usaha Menengah dan juga menolak temuan Kharisma, Anggraini, Arundhati (2014) yang mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha. Penelitian dari Pohan (2014) yang mengatakan pengusaha UMKM kelas bawah semakin terjepit usahanya dan pendapatannya akibat penerapan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 menjadi tidak dibenarkan berdasarkan hasil penelitian ini.

Mengacu pada hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membantu dalam meningkatkan keberlangsungan UMKM. Pengenaan pajak sebesar 1% dari omzet malah membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan modal dan pendapatan usahanya, meskipun pada penelitian Resyniar (2014) menyebutkan mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu, penelitian Setyaningsih dan Ridwan (2013) mengatakan pelaku usaha UMKM terbebani dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 serta meragukan manfaat pajak PP No. 46 Tahun 2013.

Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil regresi model kedua, terdapat pengaruh positif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Peraturan Pemerintah 46 Nomor Tahun 2013 hanya mampu mempengaruhi keberlangsungan UMKM sebesar 9,4%. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nashrudin et al. (2014). Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian dari Furi (2014) yang menyimpulkan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013 meningkatkan penerimaan pajak UMKM.

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan perpajakan Wajib Pajak (Resnyiar, 2014), sehingga menurut Corry (2014) Wajib Pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan.

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menganalisis pengaruh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Beberapa simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kelangsungan UMKM, serta penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang penetapan 1% dari bruto membantu UMKM dalam meningkatkan pendapatan dan modal usaha mereka. Secara umum para pelaku usaha UMKM menetapkan keuntungan untuk usaha mereka sebesar 10-50% dari bruto, sehingga 1% bukanlah hal yang memberatkan bagi para pelaku usaha. Simpulan kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan perpajakan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak UMKM semakin mudah dalam menghitung dan membayar pajak mereka.

Simpulan ketiga adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat didukung oleh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini merupakan peraturan yang dikhususkan bagi para pelaku usaha UMKM dan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seperti meningkatkan kelangsungan UMKM, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia sekaligus membantu meningkatkan pemasukkan

Negara melalui pajak dari fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah pemerintah tetap mempertahankan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena peraturan ini cukup baik dalam membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan mampu mendorong penelitian-penelitian selanjutnya mengamati kembali pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui kelangsungan UMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, terkhusus pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kelangsungan UMKM perlu dianalisis kembali. Peneliti berharap terdapat penelitian selanjutnya yang mendukung hasil temuan penelitian ini bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempengaruhi secara positif kelangsungan UMKM.

References

- Corry, Astri. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pasal 4 ayat (2). *Working Paper*. Malang.
- Fitriah. 2011. Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Satu. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Furi, Yulia Ratna. 2014. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irdiyanti. 2012. Peran Pemerintah dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor: Studi Kasus Klaster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global. *Jurnal Transnasional*. Vol. 3, No. 2, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Kharisma, Raditha., Anggraini, R.A. Rini., Arundhati, Gautama Budi. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014*. Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nashrudin, Ahsan., Bashori., Elia Mustikasari. 2014. Pengaruh Persepsi atas PP No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan

Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. *Working Paper*. Universitas Airlangga.

Pohan, Chairul Anwar. 2014. Degradasi Fungsi Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang Berdampak pada Ketidakadilan Pajak. *Unpublished*.

Reraton, Leonardus Gading Liman. 2014. Pengaruh Persepsi tentang Peraturan, Pengetahuan, dan Persepsi tentang Manfaat terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan PP 46 Tahun 2013 di Pasar Klewer Solo. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Resyniar, Gandhys. 2013. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. *Unpublished*.

Sakur. 2011. Kajian Faktor-Faktor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Kota Surakarta. *Spirit Publik*. Volume 7, Nomor 2, Halaman 85-110.

Setianingsih, Titik, Ridwan, Ahmad. 2014. Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.

Sudaryanto, Ragimun, Wijayanti, Rina Rahma. 2012. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Universitas Negeri Jember, Jember.

Susilo, Eunike Jacklyn., Sirajuddin, Betri. 2013. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM. *Working Paper*. Palembang.

Kusmuriyanto, Susmiatun. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.

Suyatna, Hempri. 2010. *Reorientasi Kebijakan UMKM di Area Asia China Free Trade Area (ACFTA)*. Working Paper. Yogyakarta.